



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 800 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN *GREEN CAMPUS* BERBASIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa konsep *Green Campus berbasis Islam* yang merupakan komunitas pendidikan tinggi yang meningkatkan efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan kondusif secara berkelanjutan adalah salah satu pilar SDGs yaitu Pilar Pembangunan Lingkungan;
- b. bahwa Untuk mewujudkan (*Green Campus*) berbasis Islam berbasis Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu dirumuskan Pedoman Pengelolaan *Green Campus* berbasis Islam berbasis Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Pengelolaan *Green Campus* berbasis Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1140 Tahun 2024 Tentang Penyusun Dokumen (*Green Campus*) Berbasis Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN *GREEN CAMPUS* BERBASIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan *Green Campus* berbasis Islam pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pengelolaan *Green Campus* berbasis Islam pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berisi:

- a. Ruang Lingkup Pengelolaan kampus ramah lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam;
- b. Kriteria dan Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam;
- c. Manajemen Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam;
- d. Hubungan Kerjasama Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam;
- e. Fungsi Tri Dharma perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam;
- f. Monitoring dan Evaluasi dalam Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam.

KETIGA : Pedoman Pengelolaan *Green Campus* berbasis Islam merupakan acuan dalam implementasi Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 5 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 800 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN *GREEN CAMPUS*
BERBASIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

PEDOMAN PENGELOLAAN *GREEN CAMPUS* BERBASIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Green campus adalah suatu konsep yang dijalankan oleh perguruan tinggi dengan memprioritaskan praktik-praktik ramah lingkungan. Kehadiran *green campus* diharapkan tidak hanya bertujuan untuk membuat kampus lebih hijau, namun juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dengan demikian, konsep *green campus* ini dapat membentuk kepedulian terkait isu-isu lingkungan.

Dalam konteks UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, isu pengelolaan ramah lingkungan (*green campus*) bukan semata-mata terkait dengan aspek kemanusiaan yang memberikan ruang hijau dan sehat bagi aktifitas manusia, tetapi juga berdimensi ketuhanan yang melihat ramah lingkungan merupakan kewajiban agama dalam menjalankan misi kekhilafaan dimuka bumi. Hal ini sejalan dengan program strategis (Protas) Kementerian Agama RI tentang penguatan ekoteologi.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kesadaran civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang urgensi kampus ramah lingkungan (*green campus*) serta berpartisipasi mewujudkan *green campus* sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini adalah:

1. Kriteria Kampus ramah lingkungan (*green campus*);

2. Manajemen Pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*);
3. Pengelolaan Kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam;
4. Hubungan Kerjasama Kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam;
5. Fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*);
6. Hubungan Kerjasama Pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*);
7. Monitoring dan Evaluasi.

D. Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kampus ramah lingkungan adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana bersih, sehat, hijau serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis dan berkelanjutan *sustainable* dengan memenuhi kriteria *green Campus*.
2. Kampus yang dimaksud adalah kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Lahan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim adalah lahan Barang Milik Negara berupa tanah, yang tercatat sebagai aset tetap milik Kementerian Agama Republik Indonesia, dan pengguna barangnya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai satuan kerja (satker) pengguna dan dikuasakan ke Rektor dalam pemanfaatannya.
4. Ruang Terbuka Hijau adalah area jalur atau area terpadu yang penggunaan bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun rekayasa tanam.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, baik yang dikelola oleh universitas maupun Kerjasama dengan pihak lain.
6. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan maupun penimbunan limbah.
7. Pemanfaatan energi meliputi kegiatan penggunaan energi terencana yang efisien, efektif, serta berdayaguna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar berdasarkan pada pertimbangan perubahan iklim.

8. Pengelolaan Air meliputi pengelolaan meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya air tanah yang efisien, efektif dan tersedia secara memadai yang mendukung seluruh aktifitas sivitas akademika.
9. Penggunaan Transportasi Hijau meliputi kegiatan-kegiatan berupa penataan dan pemenuhan areal parkir kendaraan yang tertib, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan bagi pejalan kaki (pedestarian) maupun kendaraan bermotor.
10. Tri Dharma Perguruan tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap sivitas akademika yang meliputi, komponen pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
11. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat merupakan kegiatan pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) yang melibatkan Masyarakat baik dalam bentuk pengelolaan sampah dan limbah yang dilakukan perjanjian Kerjasama.

BAB II

KRITERIA PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) BERBASIS ISLAM

Kampus Ramah Lingkungan (*green campus*) berbasis Islam mendasarkan landasan dan pedoman pengelolaan pada beberapa kriteria antara lain:

- a. Kecukupan Ruang Terbuka Hijau, kriteria mengukur komposisi ruang terbuka hijau yang ramah dan memberikan nyaman, keindahan, keteduhan yang sehat serta tersedia ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial;
- b. Bangunan dan infrastruktur hijau, Kriteria ini mengukur upaya universitas untuk merancang dan bangunan dan infrastruktur dengan cara yang ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan yang berkelanjutan dan menerapkan standar bangunan hijau.
- c. Pengelolaan sampah dan limbah, Kriteria ini mengukur upaya universitas untuk mengurangi, mendaur ulang, dan membuat kompos sampah, termasuk hal-hal seperti menerapkan program pemilahan sampah dan mempromosikan daur ulang.
- d. Pengelolaan energi dan air, Kriteria ini mengukur upaya universitas untuk menghemat energi dan air, termasuk hal-hal seperti penggunaan sumber energi terbarukan dan penerapan teknologi konservasi air.
- e. Transportasi hijau, Kriteria ini mengukur upaya universitas untuk mempromosikan opsi transportasi berkelanjutan, yang ramah lingkungan, yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca, polusi udara seperti bersepeda dan transportasi umum.
- f. Pendidikan dan Penelitian Kriteria ini mengukur upaya universitas untuk memasukkan keberlanjutan ke dalam kurikulum dan kegiatan penelitiannya, seperti menawarkan pelatihan tentang kelestarian lingkungan dan melakukan penelitian tentang masalah lingkungan.
- g. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat, Kriteria ini mengukur upaya universitas untuk terlibat dengan masyarakat setempat dan mempromosikan kesadaran dan kelestarian lingkungan, seperti melalui program layanan masyarakat dan kampanye pendidikan publik.

BAB III

MANAJEMEN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) BERBASIS ISLAM

- A. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi, untuk mewujudkan pengelolaan dan pengembangan kampus ramah lingkungan (*green campus*) dibutuhkan komitmen pimpinan Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan program berwawasan lingkungan, Adapun komitmen pimpinan tergambar dari beberapa indikator :
1. Sosialisasi kebijakan Rektor dalam pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam.
 2. Memiliki unit dan/atau tim yang bertanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan mulai tingkat universitas, fakultas, program pasca sarjana, lembaga sampai dengan unit di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan hidup.
 4. Memiliki Organisasi kemahasiswaan, yang memiliki kepedulian dan ikut terlibat dalam pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam.
 5. Memiliki *masterplan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi ketercukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus yang keberlanjutan (*Sustainable*).
- B. Struktur Pelaksana pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam, disusun dengan melibatkan seluruh civitas akademika sbb:
1. Pelaksana program kampus ramah lingkungan (*green campus*) adalah tim pelaksana di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, tingkat unit dan juga pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
 2. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program berkoordinasi dengan bekerja sama dengan Tim Pelaksana di tingkat universitas.
 3. Tim pelaksana pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam di UIN maulana malik ibrahim Malang merupakan satuan tim yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Rektor.
 4. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah

Lingkungan (green campus) berbasis Islam, di tingkat universitas terdiri dari pembina, pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota sementara di tingkat fakultas, program pasca sarjana, lembaga dan unit pelaksana teknis dapat menyesuaikan.

5. Personal dalam struktur organisasi ini merepresentasi kriteria gabungan, seperti keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang lingkungan dan bidang-bidang lain yang relevan.
6. Dalam melaksanakan program, unit kerja/organisasi tersebut memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari universitas.
7. Unit kerja/organisasi tersebut menerima kewenangan dari Rektor untuk melaksanakan tugas-tugas menurut prosedur dan mekanisme berdasarkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tugas Fungsi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka tim pelaksanaan pengelolaan kampus ramah lingkungan berbasis Islam memiliki tugas dan fungsi sbb :

1. Unit kerja/organisasi Pelaksana Program Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berfungsi membantu menegakkan Peraturan Rektor di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Fungsi Unit kerja/organisasi ini dijalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menemukan, menilai, dan memberikan pertimbangan, saran serta rekomendasi pada Rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan program Kampus Ramah Lingkungan.
3. Unit kerja/organisasi ini berfungsi menyebarluaskan informasi, menyosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lingkungan Universitas.
4. Lembaga ini berfungsi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program Penataan Kampus Ramah Lingkungan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.
5. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, unit kerja/organisasi ini bekerjasama, berkoordinasi, dan konsultasi dengan Senat Universitas sebagai upaya optimalisasi pengembangan dan pelaksanaan Penataan Kampus Ramah Lingkungan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Unit kerja/organisasi ini menyampaikan saran dan atau rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan pada Rektor sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut



BAB IV

PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) *BERBASIS ISLAM*

- A. Menyusun *grand design* pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam yang terintegrasi pada pengembangan kampus di 4 (empat) area Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- B. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukkan indikator:
 1. Visi misi UIN maulana Malik Ibrahim Malang yang mencerminkan komitmen terhadap program Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam; dan
 2. Renstra memuat dan menjabarkan program Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam sebagai usaha pengelolaan, dan perlindungan lingkungan kampus.
- C. Melaksanakan Program pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam meliputi :
 1. Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan, mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional;
 2. Pemanfaat lahan dan bangunan bagi keberlanjutan ruang terbuka hijau di semua area kampus;
 3. Pengelolaan sampah organik dan non organik serta proses daur ulang sampah dan limbah melalui Kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan yang memiliki dampak ekonomis;
 4. Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Melakukan efisiensi pemakaian kertas dan plastik;
 - b. Melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengembangkan energi alternatif;
 - c. Memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya;
 - d. Memiliki sumber energi terbarukan;
 - e. Melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

- f. Menjadikan kawasan kampus tanpa rokok, narkoba, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA).
5. Melakukan Pengelolaan sumberdaya air, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Melakukan efisiensi penggunaan air bersih;
 - b. Membangun sumur resapan, biopori dan struktur permanen air hujan yang lain;
 - c. Menggunakan air hasil pengolahan limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih;
 - d. Melaksanakan Audit penggunaan air secara berkala untuk mengetahui pemborosan;
 - e. Memiliki tandon penampungan air.
 - f. Pemasangan alat penghemat air di kran, toilet, dan shower.
 - g. Pengelolaan Sarana Transportasi Hijau sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan :
 - 1) Menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
 - 2) Menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
 - 3) Menyediakan *non motorized* transport (pedestrian dan jalan khusus sepeda).
 - 4) Menyediakan Stasiun pengisian daya listrik (charging station) untuk kendaraan listrik.
 - 5) Menetapkan zona bebas kendaraan bermotor di area tertentu (*car free zone*).
- D. Transformasi Budaya Islam dalam membangun kesadaran Lingkungan Hijau yang memberikan spirit kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kewajiban agama melalui:
 1. Seminar tentang konsep Islam dalam menjaga lingkungan.
 2. Gerakan Jumat bersih di lingkungan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Kajian Tafsir tematik Fiqih lingkungan (*fiqh Al-bi'ah*) untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungan dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan.
 4. Pelestarian lingkungan melalui pendekatan budaya Islam (*Islamic Cultur*) melalui “Festival lingkungan bernafaskan Islam”.
 5. Gerakan Penanaman Pohon dilingkungan rumah ibadah.
 6. Penguatan literasi Islam tentang lingkungan.

BAB V

HUBUNGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) BERBASIS ISLAM

A. Pemetaan dan Kerjasama *Stake Holder* pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) berbasis Islam pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan memperluas jejaring kerja yang dapat memberikan dukungan terhadap pengelolaan kampus ramah lingkungan meliputi :

1. Kerjasama dengan Lembaga internasional untuk pelaksanaan *green building* yang berorientasi pada transformasi sektor konstruksi dengan focus pada aksi iklim, Kesehatan dan sumberdaya sirkulasitas.
2. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga internasional terkait dengan promosi praktek Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan serta mengembangkan dan mengelola sertifikasi bangunan hijau *Greenship*.
3. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengembangkan kampus ramah lingkungan (*green campus*)
4. Kerjasama dengan komunitas pecinta lingkungan dalam rangka pengelolaan sampah dan limbah yang berdampak ekonomis.
5. Kerjasama dengan kelompok tani terkait dengan pemanfaatan lahan.

B. Kewenangan Pelaksanaan Kerjasama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 400 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama RI yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi Agama untuk melakukan Kerjasama dengan Lembaga luar negeri maupun dalam negeri. Pada UIN Maulana malik ibrahim perjanjian Kerjasama terkait pengelolaan campus ramah lingkungan berbasis Islam diatur sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Lembaga Internasional dan Nasional dilakukan oleh pihak Universitas yang ditanda tangani langsung oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama dengan Institusi dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan ditingkat provinsi dan Kabupaten dapat dilakukan oleh Fakultas, Lembaga dan unit pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Kerjasama dapat dilakukan terkait dengan bidang akademik dan non akademik.



BAB VI

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) BERBASIS ISLAM

A. Komponen Pendidikan

1. Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan *interdisipliner*;
2. Adanya kurikulum yng memuat Mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan berbasis Islam
3. Memiliki fakultas dan/atau program studi lingkungan;
4. Penanaman pemahaman dan Pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan bagi mahasiswa;
5. Seminar, diskusi, dan kuliah tamu tentang lingkungan dan yang terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain, berskala, lokal, nasional maupun intemasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi lingkungan;
6. Partisipasi aktif mahasiswa dalam mengelola dan menata lingkungan kampus berbasis Islam;
7. Partisipasi Civitas akademik dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi.

B. Komponen Penelitian

1. Alokasi dana khusus untuk penelitian bertemakan lingkungan dan terintegrasi dengan Nilai-nilai Islam
2. Penelitian dosen dan/ atau penelitian bersama mahasiswa bertema lingkungan.
3. Kerjasama penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
4. Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk penelitian lingkungan.
5. Hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam maupun penelitian di masyarakat;
6. Artikel bertema lingkungan dan yang terintegrasi dimuat di media masa, serta jurnal ilmiah dalam negeri dan luar negeri;
7. Publikasi basil penelitian lingkungan yang terintegrasi; dan
8. Penyebarluasan hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.

9. Penerbitan buku yang bertemakan kajian ke-Islaman tentang Fiqh Lingkungan sebagai bagian dari implementasi gagasan ekoteologi Kementerian Agama.

C. Komponen Pengabdian Masyarakat:

1. Sosialisasi program Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam.
2. Aplikasi hasil penelitian lingkungan dan terintegrasi bidang ilmu lainnya di masyarakat;
3. Pengabdian pada masyarakat bertema Lingkungan dan terintegrasi
4. Menghaktifkan partisipasi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum dalam rangka konservasi sumberdaya alam, konservasi energi dan konservasi air di lingkungan masyarakat tersebut.
5. Mensosialisasikan Konsep Ekoteologi sebagai bagian dari Pembangunan Masyarakat berwawasan lingkungan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) berbasis Islam dilakukan secara berkala oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (*self assessment*).

1. Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
 - a. Penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;
 - b. Pengolahan data dan informasi;
 - c. Analisis dan pembahasan; dan
 - d. Pemyataan hasil evaluasi.
2. Mekanisme pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
 - a. Pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal;
 - b. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim independen;
 - c. Perangkuman hasil oleh tim independen; dan
 - d. Pengumuman hasil oleh tim monitoring dan evaluasi.
3. Audit Awal Konsumsi Energi dan Pengelolaan Limbah
 - a. Audit Konsumsi energi meliputi inventarisasi energi, sumber nergi, efesiensi penerangan, penggunaan AC, penggunaan alat elektronik dan kebijakan energi.
 - b. Audit Pengelolaan Limbah meliputi jenis limbah, tempat sampah terpilah, pengumpulan dan transportasi, pengolahan limbah B3, pengomposan, daur ulang dan reuse, edukasi dan kampanye.

BAB VIII
PENUTUP

1. Pada saat pedoman Rektor ini mulai berlaku semua aturan aturan yang berkaitan dngan pengelolaan kampus ramah lingkungan dan yang bertentangan dengannya tidak diberlakukan, kecuali peraturan perundangan di atasnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

